



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ZULFANI ANDRIA ALS TAMING bin M. HASBI ASDIQI**

Tempat lahir : Tanjung Selor

Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/ 8 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT. 18 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.  
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

A g a m a : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di rumah Tanah sementara Polres bulungan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 3 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 September 2015 s/d 12 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d 11 November 2015 ;
5. Penuntut Umum kejaksaan negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 11 November 2015 s/d 30 November 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015;
7. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak tanggal 31

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 1 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 s/d 28 Februari 2016 ;

8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d 29 Maret 2016;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d 28 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Wilmar Sagala, SH** beralamat di Jl.Kol.Soetadji No.79 Tanjung selor kabupaten Bulungan, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim nomor 107/Pen.pid/205/PN.Tjs.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M, HASBI ASDIQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M, HASBI ASDIQI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram
  - 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam.  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbus  
**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 2 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M. HASBI ASDIQI**, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita saksi SELAMET WIDODO Bin SENEN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD (petugas penangkap) mendapat informasi bahwa di Jl. Mangga Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi SELAMET dan saksi ARSYAD bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian saksi SELAMET dan saksi ARSYAD mencurigai terdakwa dan saksi ISWANDI FIRMANSYAH Als IWAN Bin M. YUSUF AP sedang bertemu kemudian berpisah. Bahwa pada saat saksi SELAMET dan saksi ARSYAD melakukan penggeledahan terhadap saksi ISWANDI, saksi SELAMET dan saksi ARSYAD menemukan sebuah tas ransel warna hitam Merk EURASIA 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk iPHONE warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Bahwa pada saat saksi SELAMET dan saksi ARSYAD menanyakan kepada saksi ISWANDI “*dimana sabu milikmu kamu simpan*” kemudian saksi ISWANDI menjawab “*sabu sudah saya serahkan kepada ZULFANI*” sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang berada di depan rumah orang. Bahwa selanjutnya saksi SELAMET dan saksi ARSYAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menanyakan “*dimana barang yang kamu terima dari IWAN*” dan terdakwa menunjukkan barang (sabu) yang sudah dilemparkan ke dalam sepatu yang berada di kaki lima sebuah rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan menyerahkannya kepada saksi SELAMET.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal dari Narkotika tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa menghubungi saksi ISWANDI melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi ISWANDI “adakah barang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” karena teman terdakwa yaitu sdr. AWAL (DPO) membutuhkan sabu-sabu, kemudian saksi ISWANDI menjawab “ada”. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ISWANDI bertemu di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu terdakwa **menerima Narkotika Golongan I** jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ISWANDI.

- Bahwa terdakwa yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dari saksi ISWANDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KASMAWATI S.Farm.,Apt, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Nomor: LAB.5424/NNF/2015, tanggal 03 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram milik tersangka **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M, HASBI ASDIQI** mengandung Zat Metamfetamina : Positif, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M. HASBI ASDIQI**, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita saksi SELAMET WIDODO Bin SENEN dan saksi MUHAMMAD ARSYAD (petugas penangkap) mendapat informasi bahwa di Jl. Mangga Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 4 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulungan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi SELAMET dan saksi ARSYAD bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian saksi SELAMET dan saksi ARSYAD mencurigai terdakwa dan saksi ISWANDI FIRMANSYAH Als IWAN Bin M. YUSUF AP sedang bertemu kemudian berpisah. Bahwa pada saat saksi SELAMET dan saksi ARSYAD melakukan penggeledahan terhadap saksi ISWANDI, saksi SELAMET dan saksi ARSYAD menemukan sebuah tas ransel warna hitam Merk EURASIA 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk iPHONE warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Bahwa pada saat saksi SELAMET dan saksi ARSYAD menanyakan kepada saksi ISWANDI *"dimana sabu milikmu kamu simpan"* kemudian saksi ISWANDI menjawab *"sabu sudah saya serahkan kepada ZULFANI"* sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang berada di depan rumah orang. Bahwa selanjutnya saksi SELAMET dan saksi ARSYAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menanyakan *"dimana barang yang kamu terima dari IWAN"* dan terdakwa menunjukkan barang (sabu) yang sudah dilemparkan ke dalam sepatu yang berada di kaki lima sebuah rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan menyerahkannya kepada saksi SELAMET.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal dari Narkotika tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa menghubungi saksi ISWANDI melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi ISWANDI *"adakah barang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* karena teman terdakwa yaitu sdr. AWAL (DPO) membutuhkan sabu-sabu, kemudian saksi ISWANDI menjawab *"ada"*. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ISWANDI bertemu di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu terdakwa **menerima Narkotika Golongan I** jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ISWANDI.
- Bahwa terdakwa yang ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dari saksi ISWANDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 5 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KASMAWATI S.Farm.,Apt, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Nomor: LAB.5424/NNF/2015, tanggal 03 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram milik tersangka **ZULFANI ANDRIA Als TAMING bin M, HASBI ASDIQI** mengandung Zat Metamfetamina : Positif, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I. SLAMET WIDODO Bin SENEN**, Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita bersama-sama Saksi Muhamad Arsyad dari Kepolisian Resort Bulungan telah menangkap Terdakwa di Jl. Mangga Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan dari saksi Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP yang mengaku memberikan dan menjual sabu seberat 0,12 gram kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi slamet muhammada arsyad ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan maka saksi bersama-sama Saksi Muhamad Arsyad melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti sabu seberat 0,12 gram tersebut di sepatu didepan tempat Terdakwa berdiri.
- Bahwa menurut keterangan saksi Selamat Widodo dan Saksi Muhamad Arsyad barang bukti tersebut akan dijual kepada (Awal) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu seberat 0.12 gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga 200 ribu rupiah ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut di sembunyikan terdakwa didalam sepatu dikarenakan terdakwa takut ditangkap dan terdakwa setelah mendengar bahwa sdr. Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP ditangkap oleh polisi ;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 6 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut akan dijual kepada teman terdakwa saudara Amal (dpo) dan dijual dengan harga 300 ribu rupiah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa sabu tersebut bukan untuk dijual lagi kepada saudara AWAL melainkan untuk dipakai berdua, dan uang dalam pembelian sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran) antara terdakwa dan saudara AWAL ;

**Saksi II. MUHAMAD ARSYAD** Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita bersama-sama Saksi Muhamad Arsyad dari Kepolisian Resort Bulungan telah menangkap Terdakwa di Jl. Mangga Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan dari saksi Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP yang mengaku memberikan dan menjual sabu seberat 0,12 gram kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi slamet widodo ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan maka saksi bersama-sama Saksi Muhamad Arsyad melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti sabu seberat 0,12 gram tersebut di sepatu didepan tempat Terdakwa berdiri.
- Bahwa menurut keterangan saksi Selamat Widodo dan Saksi Muhamad Arsyad barang bukti tersebut akan dijual kepada (Awal) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu seberat 0.12 gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga 200 ribu rupiah ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut di sembunyikan terdakwa didalam sepatu dikarenakan terdakwa takut ditangkap dan terdakwa setelah mendengar bahwa sdr. Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut akan dijual kepada teman terdakwa saudara Amal dan dijual dengan harga 300 ribu rupiah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa sabu tersebut bukan untuk dijual lagi kepada saudara AWAL melainkan untuk dipakai berdua, dan uang dalam pembelian sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran) antara terdakwa dan saudara AWAL ;

**Saksi III. ISWANDI FIRMANSYAH als IWAN bin M. YUSUF AP.** Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 7 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi IWAN “adakah barang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” karena teman terdakwa yaitu sdr. AWAL (DPO) membutuhkan sabu-sabu, kemudian saksi IWAN menjawab “ada”.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi bersepakat bertemu untuk bertransaksi Narkotika di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan sesampainya ditempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi IWAN dan selanjutnya terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah untuk **menyerahkan** sabu-sabu kepada sdr. AWAL (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa kemudian terdakwa dan saksi IWAN bersepakat bertemu untuk bertransaksi Narkotika di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan sesampainya ditempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi IWAN dan selanjutnya terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah untuk **menyerahkan** sabu-sabu kepada sdr. AWAL (DPO).
- Bahwa terdakwa menelpon saksi IWAN dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah mencari tempat lain tapi tidak ada ;
- Bahwa sabu seberat 0.12 gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga 200 ribu rupiah ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut di sembunyikan terdakwa didalam sepatu dikarenakan terdakwa takut ditangkap dan terdakwa setelah mendengar bahwa sdr. Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP ditangkap oleh polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas ;

**Saksi IV. MUHAMAD SIRIH bin ARAS;**Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, saksi menyaksikan petugas yang melakukan penggeledahan terhadap saksi IWAN, dan

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 8 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu sebuah tas ransel warna hitam Merk EURASIA 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk iPHONE warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah kaca fanbo.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi SELAMET dan saksi ARSYAD menanyakan kepada saksi IWAN “dimana sabu milikmu kamu simpan” kemudian saksi IWAN menjawab “sabu sudah saya serahkan kepada ZULFANI”.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas ;

**Saksi V. Dr. SINRANG M. Kes, SpPK:**Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di rumah sakit Bulungan;
- Bahwa dr.Budi Kristianto adalah dokter residen yang bertugas di Rumah sakit bulungan sebagai dokter kejiwaan dan karena sudah menjalani masa kerja selama 6 (enam) bulan di RSUD Bulungan maka posisinya sebagai dokter kejiwaan di RSUD Bulungan digantikan oleh dr.Pohan ;
- Bahwa seluruh Rumah sakit di Indonesia mempunyai dokter residen karena ini adalah program pemerintah berdasarkan UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51 ;
- Bahwa dr.Budi Kristianto berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan kesehatan dalam posisinya sebagai dokter residen kejiwaan RSUD Bulungan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas ;

**Saksi VI. Made Jolis:**Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di rumah sakit Bulungan dengan jabatan kepala laboratorium rumah sakit ;
- Bahwa saksi adalah yang bertanggung jawab mengeluarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium rumah sakit bulungan yang dimintakan oleh klinik ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak berkompeten menjelaskan hasil Surat Rujukan Kesehatan Nomor: 441.6/9319/VI/RSUD/2015 yang ditujukan kepada Yth. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Samarinda tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Kristianto dikarenakan jabatan saksi bukan merupakan dokter spesialis Kejiwaan

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 9 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkompeten memberikan keterangan terkait Surat Rujukan untuk dilakukan Rehabilitasi

- Bahwa yang berkompeten menjelaskan hasil surat rujukan tersebut adalah dokter yang mengeluarkannya ;
- Bahwa dr.Budi Kristianto sebagai dokter residen kejiwaan yang bertugas di Rumah Sakit Bulungan berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan kesehatan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yaitu :

**AHLI KASMAWATI S. Farm. Apt.** Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa jabatan Ahli di Dinas Kesehatan Kab. Bulungan sebagai Staf Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kandungan zat Metamfetamina adalah merupakan turunan Amfetamin sejenis Extacy yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ahli menerangkan bahwa pengaruh bagi pemakai atau pengkonsumsi Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik, dan Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu yang mengandung Zat Metamfetamina saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian.
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat Metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat Metamfetamina tanpa hak adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Tugas No. 094/1437/ST/SEKR/DKK-BUL/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 10 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli tidak mempunyai kapasitas sekaligus kompetensi di dalam memberikan keterangan mengenai Surat Rujukan Kesehatan Nomor: 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 yang ditujukan kepada Yth. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Samarinda tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Kristianto dikarenakan ahli hanya mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam hal menjelaskan apa yang dimaksud tentang kandungan zat metafetamina sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB. 5424/NNF/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

- Bahwa Ahli tidak mempunyai kapasitas sekaligus kompetensi di dalam memberikan keterangan mengenai Surat Rujukan Kesehatan Nomor: 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 yang ditujukan kepada Yth. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Samarinda tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Budi Kristianto dikarenakan jabatan Ahli adalah Apoteker Muda dan bukan merupakan dokter spesialis Kejiwaan yang berkompeten memberikan keterangan terkait Surat Rujukan untuk dilakukan Rehabilitasi.
- Bahwa dokter yang dapat memberikan keterangan terkait Surat Rujukan untuk dilakukan Rehabilitasi adalah **dokter spesialis Kejiwaan (ahli kejiwaan)**.
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai syarat-syarat seseorang dapat dilakukan rehabilitasi Narkotika.
- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar-dasar hukum mengenai seseorang dapat dilakukan rehabilitasi Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwasaat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **terdakwa menghubungi saksi IWAN melalui Handphone dan menanyakan kepada saksi IWAN “adakah barang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” karena teman terdakwa yaitu sdr. AWAL (DPO) membutuhkan sabu-sabu**, kemudian terdakwa menjawab “ada”.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi IWAN bertemu di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, lalu terdakwa yang ***tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*** jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dari saksi IWAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa berada di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan adalah untuk

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 11 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh sdr. AWAL (DPO) untuk digunakan bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa merasa takut sehingga menyembunyikan sabu tersebut kedalam sepatu ;
- Bahwa terdakwa memeriksakan diri ke RSUD bulungan untuk mendapatkan perawatan tanggal 16 juni 2015, akan tetapi belum sempat ketempat rehabilitasi BNN terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika pertama kali pada akhir tahun 2014 ;.
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut hasil patungan (iuran) bersama dengan sdr. AWAL.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbus ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Selamat Widodo dan Saksi Muhamad Arsyad dari Kepolisian Resort Bulungan di Jl. Mangga Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan penangkapan dari saksi Iswandi Firmansyah als. Iwan bin M. Yusuf AP yang mengaku memberikan dan menjual sabu seberat 0,12 gram kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut maka saksi saksi Selamat Widodo dan Saksi Muhamad Arsyad melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti sabu seberat 0,12 gram tersebut di sepatu didepan tempat Terdakwa berdiri.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut akan dipakai bersama-sama dengan AWAL.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Slamet Widodo dan Saksi M. Arsyad, Terdakwa mengaku akan menjual barang bukti sabu tersebut kepada AWAL.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 0,12 gram dari Saksi Irwandi seharga Rp.300.000,-
- Bahwa dipersidangan juga telah diajukan Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/RSUD/2015. Ditandatangani oleh Dr. Budi Kristianto
- Bahwa sesuai surat rujukan tersebut terdakwa telah meminta rujukan pada Rumah Sakit tertanggal 16 Juni 2015
- Bahwa surat rujukan tersebut berdasarkan keterangan Saksi dari RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO yaitu Saksi Dr. Sinrang M.Kes SnPK dan Made Jolis adalah sah dan

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 12 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter yang berwenang kepada Terdakwa dan menjadi rekomendasi terhadap Terdakwa untuk melakukan Rehabilitasi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 25 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I**

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dpt disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ZULFANI ANDRIA als TAMING bin M. HASBI ASDIQI, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 13 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur esensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

## **Ad.2 .UnsurTanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas yang berhubungan dengan Narkotika.

Menimbang dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I**

Menimbang bahwa dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, salah satu unsur saja yang terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Selamat Widodod bin Senen, Saksi Muhamad Arsyad bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 bertempat di Jl. Mangga 2 Kel. Tanjung Selor Ilir kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak kepolisian berdasarkan pengembangan dari tertangkap nya Saksi ISWANDI FIRMANSYAH als IWAN bin M. YUSUF AP. Ditempat dan waktu yang sama yaitu menerima Narkotika Gol. I dari Saksi ISWANDI FIRMANSYAH als IWAN bin M. YUSUF AP.

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menunjukan barang bukti di sepatu dekat Terdakwa berupa 0,12 (nol koma dua belas) gram sabu-sabu.

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 14 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut dibeli secara patungan bersama temannya (awal) dari saksi ISWANDI FIRMANSYAH als IWAN bin M. YUSUF AP. Dan akan dipakai bersama-sama

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi Selamat Widodod bin Senen, Saksi Muhamad Arsyad bahwa barang bukti tersebut akan dijual kepada temannya (Awal)

Menimbang bahwa Majelis melihat adanya perbedaan keterangan antara Saksi saksi Saksi Selamat Widodo bin Senen, Saksi Muhamad Arsyad dengan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,12 gram

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa melihat jumlah barang bukti yang ditemukan dan keterangan dari Saksi-saksi serta Terdakwa, Majelis berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi belum dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut akan dijual kepada (Awal)

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut belum dapat dibuktikan akan dijual kepada (Awal) maka Majelis berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan ke (awal) untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur membeli telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur membeli telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahanyang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanankesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 5424/NNF/2015 tanggal 3 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **ZULFANI ANDRIA ALS TAMING bin M. HASBI ASDIQI** adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 15 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GOLONGAN I (satu)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 13 April 2016 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim menyikapinya dengan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam musyawarah untuk putusan, sehingga adalah tepat, adil dan bijaksana bila Majelis Hakim memutuskan perkara terdakwa ini sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Namun mengenai lamanya hukumannya dan bentuk hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk membeli sabu-sabu tersebut yang diakui pula oleh terdakwa, namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari pembelian tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut tanpa terlebih dahulu membelinya.

Menimbang bahwa sudah sering kali penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa secara hukum seharusnya Terdakwa dibebaskan, namun karena fakta hukum persidangan menunjukkan adanya keteledoran pihak kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum dengan tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meskipun telah ditunjukkan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015, maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita Gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat dan untuk dilakukan Rehabilitasi.

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 16 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sinrang M.Kes.SpPK menyatakan bahwa berdasarkan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 Terdakwa menggunakan Narkotika pertama kali pada akhir tahun 2014. Dan saksi menerangkan bahwa surat rujukan tersebut dibuat tanggal 16 Juni 2015 kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Made Jolies menerangkan bahwa Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 adalah sah dan dikeluarkan oleh Dokter yang berkompeten dalam bidangnya dan diperbolehkan memberikan rujukan untuk dilakukan rehabilitasi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis menyatakan bahwa Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 adalah sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 mengenai pelaksanaan wajib lapor Pecandu narkotika, Terdakwa telah menjalankan ketentuan pasal 3 PP no.25 tahun 2011 ke rumah sakit sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu Narkotika dan telah pula diterbitkan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/VP-RSUD/2015 yang merujuk kepada Balai Rehabilitasi BNN tanah merah di Samarinda untuk melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2009 tentang menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Pantan dan Rehabilitasi Pimpinan Mahkamah Agung menyerukan kepada seluruh Hakim-hakim agar menempatkan para Pecandu Narkotika ke dalam Pantan dan Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang psikotropika dapat diperintahkan oleh Hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan .

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah.

Menimbang bahwa syarat dapat dilakukan Rehabilitasi adalah :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Ada Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkotika;
4. Bukan residivis kasus narkotika;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater (pemerintah);
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkotika.

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 17 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 0,12 gram sabu dan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015. Serta keterangan Saksi-saksi maka syarat-syarat untuk dilakukan Rehabilitasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena syarat-syarat Rehabilitasi telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menjalankan hukuman pidana didalam panti Rehabilitasi.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Sema No.4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bahwa “dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”.

Menimbang bahwa lamanya Rehabilitasi dan tempat rehabilitasiakan dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam tuntutan pidana berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram terhadap barang bukti dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam ammar tuntutan pidananya pada halaman 12 mempergunakan terminologi “**dirampas untuk dimusnahkan**”, maka menurut hemat majelis redaksional terminologi demikian relatif kurang tepat, baik ditinjau dari ketentuan hukum acara, hukum pidana materil dan praktek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dimana yang tepat adalah cukup “**dimusnahkan**” saja atau konkretnya tanpa mencantumkan kata “**dirampas**” dan selaras dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP yang menentukan 3 (tiga) hal, yaitu:

- **dirampas untuk Negara (Verbeurd Verklaring) ;**
- **dimusnahkan (vernietiging) ; dan**
- **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (onbruikbaar making) ;**

Menimbang, bahwa apabila dijabarkan lagi maka polarisasi pemikiran bahwasanya “**perampasan**” adalah pidana tambahan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP sedangkan “**pemusnahan**” adalah merupakan suatu tindakan Kepolisian (**Politie maatregel**) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat yang ditentukan dalam undang-undang bersangkutan, sehingga dengan demikian terminologi “**dirampas**” dan “**dimusnahkan**” tidaklah boleh dan tidak tepat ada dalam suatu ammar tuntutan/putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka ammar dalam putusan di bawah ini terhadap barang bukti mempergunakan terminologi “**dimusnahkan**”, bukan dengan terminologi “**dirampas untuk dimusnahkan**” sebagaimana dipergunakan Jaksa Penuntut Umum karena adanya kesalahkaprahan, over bodig dan adanya kerancuan logika dalam terminologi yuridis di dalamnya ;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 18 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1( Satu) Hp merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk penerapan Hukum yang adil dan objektif, sebelum menjatuhkan Pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## **HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

## **HAL HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa sopan dan terus terang dipersidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan pecandu narkotika dan akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan Surat Rujukan Kesehatan No. 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PERMA No. 7 Tahun 2009, PP No 25 tahun 2011, Sema No 4 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFANI ANDRIA ALS TAMING bin M. HASBI ASDIQUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENERIMA Narkotika Golongan I**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda selama 1 (satu) Tahun ;

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 19 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam.

## DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbus

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamistanggal 7 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari :**JAROT WIDIYATMONO, SH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH** dan **INDRA CAHYADI, SH, MH**. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Kamistanggal 14 April 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I dan II, serta dibantu oleh :**AJI KRISNOWO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan dihadiri oleh : **BRATHA HARIPUTRA .SH**- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung selor, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**(JAROT WIDIYATMONO, SH, )**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**(RISDIANTO, SH )**

**(INDRA CAHYADI, SH, MH. )**

**PANITERA PENGGANTI**

**(AJI KRISNOWO)**

Putusan Nomor : 107/Pid.sus/2015/PN.Tjs, halaman 20 dari 20